

## SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN KARTU ATM/DEBIT

berikut semua perubahannya dan atau pembaharuannya (“**Syarat dan Ketentuan**”) ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat-syarat & Ketentuan Umum Pembukaan Rekening PT Bank QNB Indonesia Tbk (Syarat Pembukaan Rekening) dan formulir – formulir produk Bank yang ditandatangani Nasabah.

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1: DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain dalam Syarat dan Ketentuan ini dan konteks kalimatnya tidak menentukan lain, kata-kata yang diawali dengan huruf kapital yang telah didefinisikan dalam Syarat Pembukaan Rekening memiliki pengertian yang sama dengan istilah atau kata-kata yang ditulis diawali dengan huruf kapital dalam Syarat dan ketentuan ini. Adapun kata-kata tersebut memiliki arti sebagai berikut:

- 1.1 **ATM** atau Anjungan Tunai Mandiri adalah mesin yang berfungsi sebagai terminal untuk melakukan berbagai transaksi perbankan, antara lain penarikan tunai, pengiriman uang, informasi saldo, pembelian, pembayaran maupun transaksi transaksi perbankan lainnya.
- 1.2 **Bank Penerbit Kartu ATM/Debit** adalah PT Bank QNB Indonesia Tbk., berkedudukan di Jakarta.
- 1.3 **Bank Pemroses** adalah Bank yang bekerjasama dengan merchant sehingga kartu ATM/Debit dapat diproses untuk melakukan transaksi di merchant.
- 1.4 **EDC (Electronic Data Capture)** adalah alat elektronik yang digunakan untuk pengesahan/ otorisasi Transaksi menggunakan Kartu Debit atau Kartu Kredit yang terhubung dengan sistem jaringan Bank.
- 1.5 **GPN (Gerbang Pembayaran Nasional)** adalah Jaringan sistem pembayaran domestik yang dapat mengintegrasikan transaksi antar bank yang ada di Indonesia.
- 1.6 **Kartu ATM/Debit** adalah kartu berlogo GPN yang diterbitkan oleh Bank yang dapat dipergunakan oleh Pemegang Kartu untuk melakukan Transaksi melalui mesin ATM dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh Bank. Selain itu dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk penarikan tunai, pemindahan dana, pembelanjaan dan/ atau transaksi lainnya.
- 1.7 **Nasabah** adalah pemilik Rekening atau Pemegang Kartu.
- 1.8 **Pemegang Kartu** adalah nasabah perorangan Bank yang memiliki kartu ATM/Debit, atas Rekening di Bank dan telah mengisi dan menandatangani formulir pembukaan Rekening perorangan atau formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan atau fasilitas lainnya.
- 1.9 **Lembaga Peserta** berarti perusahaan di Indonesia atau di tempat lain yang dari waktu ke waktu turut serta atau terlibat baik langsung atau tidak langsung dalam menyediakan layanan ATM dan layanan Kartu Debit.
- 1.10 **PIN atau Personal Identification Number** berarti susunan kode rahasia yang terdiri dari kombinasi 6 digit angka yang dibuat oleh Pemegang Kartu sebagai akses untuk dapat bertransaksi menggunakan Kartu ATM/Debit.
- 1.11 **Rekening** berarti rekening tabungan (Savings Account / Premium Savings Account), rekening giro atau pinjaman atas Nama Nasabah di Bank baik yang saat ini telah ada/dibuka maupun rekening-

rekening lain yang akan dibuka di kemudian hari yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan instrumen penarikan.

- 1.12 **Saldo Minimum** adalah sejumlah dana yang harus tersedia pada Rekening dan tidak dapat didebit oleh Nasabah. Saldo minimum pada setiap jenis Rekening dapat berbeda satu sama lainnya dan ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- 1.13 **Transaksi** adalah transaksi perbankan terkait Rekening yang dilakukan Nasabah melalui *counter teller* Bank, melalui ATM Bank, melalui ATM bank lain yang memasang logo dari pemilik merek atau dari pihak lain yang akan ditentukan oleh Bank, melalui EDC di tempat-tempat perbelanjaan/usaha/bisnis (*merchant*) yang dapat menerima pembayaran dengan Kartu Debit, melalui *phone banking*, *Short Message Service (SMS) banking*, *mobile banking*, *internet banking* ataupun melalui jaringan elektronik perbankan lainnya yang akan ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.

Kata dengan bentuk tunggal mencakup juga bentuk jamak, demikian pula sebaliknya. Klausul dan judul hanyalah untuk memudahkan referensi dan tidak berpengaruh kepada interpretasi dari ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini.

## **Pasal 2: PENERBITAN KARTU ATM/DEBIT**

- 2.1 Atas permintaan Nasabah, Bank dapat menerbitkan Kartu ATM/Debit dan Nasabah wajib tunduk pada Syarat dan Ketentuan ini.
- 2.2 Kartu ATM/Debit yang diterbitkan Bank diambil sendiri oleh Nasabah, dan dilakukan verifikasi sebagaimana mestinya untuk memastikan bahwa fisik Kartu ATM/Debit diserahkan kepada Nasabah sendiri.

## **Pasal 3: KETENTUAN-KETENTUAN PEMEGANG KARTU ATM/DEBIT**

- 3.1 Kartu ATM/Debit yang diberikan Bank kepada Nasabah adalah milik Bank yang harus dikembalikan oleh Nasabah kepada Bank apabila diminta oleh Bank.
- 3.2 Nasabah yang mendapat Kartu ATM/Debit berkewajiban untuk mencantumkan tanda tangan pada kertas panel di bagian belakang Kartu ATM/Debit. Dengan menerima dan/ atau menandatangani Kartu ATM/Debit, Nasabah dianggap telah menyetujui ketentuan yang berlaku bagi Nasabah sebagai Pemegang Kartu ATM/Debit.
- 3.3 Kartu ATM/Debit tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun dengan alasan apapun. Nasabah yang diberikan Kartu ATM/Debit oleh Bank yang merupakan pengguna sah untuk menggunakan Kartu ATM/Debit untuk bertransaksi di ATM dan EDC di tempat belanja (*merchant*).
- 3.4 Bank atas kebijakannya sendiri dengan pemberitahuan kepada Nasabah, berhak setiap saat untuk menambah, mengurangi atau mengubah batas maksimum penggunaan, cara penggunaan, waktu operasi mesin ATM atau lain hal yang berkaitan dengan penggunaan Kartu ATM/Debit. Pembatalan Transaksi dengan EDC di tempat belanja (*merchant*) hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara Nasabah dan tempat belanja (*merchant*). Atas pembatalan tersebut *merchant* akan memberikan bukti pengkreditan berupa slip kredit sebesar jumlah nominal Transaksi yang telah dibatalkan, yang selanjutnya akan dikreditkan oleh Bank Pemroses ke Rekening Nasabah melalui Bank.
- 3.5 Apabila terjadi pencurian atau kehilangan Kartu ATM/Debit, Nasabah wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank dengan disertai surat keterangan dari instansi kepolisian atau melalui layanan *contact center* yang beroperasi 24 jam pada kesempatan pertama dan selanjutnya mengajukan permohonan penggantian Kartu ATM/Debit. Menindaklanjuti laporan Nasabah tersebut, Bank berkewajiban melakukan pemblokiran Kartu ATM/Debit atas permintaan Nasabah dengan jangka waktu sesuai permintaan Nasabah, ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan

Bank yang berlaku. Sehubungan dengan penerbitan Kartu ATM/Debit yang baru, kepada Nasabah akan dibebankan biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu yang akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah secara tertulis dan/atau melalui media lainnya yang ditentukan Bank.

- 3.6 Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas semua Transaksi yang terjadi sebelum diterimanya laporan kehilangan/pencurian Kartu ATM/Debit oleh Bank.
- 3.7 Semua Transaksi, baik Transaksi melalui ATM maupun melalui EDC di tempat belanja (*merchant*), akan ditagihkan dalam mata uang Rupiah dan di Debit langsung dari Rekening Nasabah. Transaksi yang dilakukan bukan dalam mata uang Rupiah akan dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang akan ditetapkan Bank pada saat Transaksi dibukukan.
- 3.8 Bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan/kegagalan/kendala bekerjanya ATM/sarana komunikasi/komputer/jaringan akibat hal-hal di luar kekuasaan Bank yang wajar atau sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga mengakibatkan Transaksi menggunakan Kartu ATM/Debit tidak berhasil.
- 3.9 Karena keterbatasan sistem, informasi rekening, suku bunga dan nilai tukar mata uang tidak selalu dapat merefleksikan informasi yang terbaru. Apabila ada perbedaan, pernyataan tertulis yang disahkan oleh pejabat Bank dianggap yang berlaku.
- 3.10 Keluhan/klaim Nasabah atas semua Transaksi, baik Transaksi melalui ATM maupun melalui EDC di tempat belanja (*merchant*), akan dilayani oleh Bank sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Transaksi terjadi. Lebih dari waktu tersebut, Nasabah dianggap menyetujui semua Transaksi dan keluhan tidak dapat dilayani.
- 3.11 Bank berhak mengakhiri penggunaan Kartu ATM/Debit berdasarkan kebijakan dan pertimbangan Bank dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Nasabah, bila Nasabah lalai atau tidak menaati syarat dan ketentuan terkait Kartu ATM/Debit ini atau bilamana Nasabah mengajukan permohonan dan dinyatakan pailit dan/atau terlibat dalam suatu perkara yang mengakibatkan penyitaan atas seluruh dan atau sebagian harta kekayaan Nasabah.
- 3.12 Bank dan Nasabah berkewajiban untuk memenuhi semua kewajiban yang belum diselesaikan pada saat terjadinya penutupan layanan elektronik perbankan yang diajukan oleh Nasabah atau karena pengakhiran atas kebijakan/pertimbangan Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kartu ATM/Debit yang ditutup/dikembalikan Nasabah kepada Bank sebelum habis masa berlakunya harus digunting/dihancurkan.
- 3.13 Bank atas kebijakannya sendiri dan dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank diberi kuasa oleh Nasabah untuk setiap saat menunda, menghentikan layanan Kartu ATM/Debit dan/atau perbankan elektronik lainnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah apabila menurut pendapat Bank terdapat indikasi tindak pidana tertentu dan/atau *fraud* dan/atau apabila terjadi peralihan atau perubahan sistem Bank yang terkait dengan layanan perbankan elektronik Nasabah.
- 3.14 Apabila Rekening Nasabah tidak memiliki dana atau saldo yang cukup untuk melakukan transaksi, maka Bank berhak menolak Transaksi yang dilakukan Nasabah.
- 3.15 Bank atas pertimbangannya dan untuk melindungi kepentingan dan keamanan Nasabah dapat menyetujui atau menolak Transaksi yang dilakukan Nasabah.
- 3.16 Nasabah bertanggung jawab atas setiap Transaksi perbankan yang dilakukan dengan Kartu ATM/Debit dan memberikan kuasa atau wewenang kepada Bank untuk mendebit Rekening Nasabah sejumlah nilai Transaksi yang telah dilakukan Nasabah.

#### **Pasal 4: PENGGUNAAN KARTU ATM/DEBIT**

- 4.1 Kartu ATM/Debit dapat dipergunakan oleh Pemegang Kartu untuk melakukan Transaksi :

- a. Penarikan tunai di mesin ATM Bank, mesin ATM bank lain antara lain yang telah bekerjasama dengan Bank melalui jaringan ATM Bersama, ATM PRIMA dan atau jaringan lainnya yang akan diinformasikan kemudian oleh Bank;
  - b. Pemindahbukuan antar Rekening di Bank dan transfer antar bank dalam mata uang Rupiah melalui ATM Bank, ATM bank lain melalui jaringan ATM Bersama, dan ATM PRIMA;
  - c. Pembayaran berbagai macam tagihan dan pembelian pulsa melalui ATM Bank;
  - d. Lainnya yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank melalui konter, ATM dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh Bank.
- 4.2 Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM/Debit Bank melalui mesin ATM adalah sebagai berikut :
- a. Masukkan Kartu ATM/Debit Bank;
  - b. Masukkan PIN. Jika salah memasukkan nomor PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu ATM/Debit akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di kantor cabang Bank pada hari dan jam kerja dengan membawa Kartu ATM/Debit Bank dan kartu identitas Pemegang Kartu;
  - c. Pilih jenis transaksi yang diinginkan.
- 4.3 Prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM/Debit Bank melalui mesin EDC adalah sebagai berikut :
- a. Masukkan Kartu ATM/Debit Bank;
  - b. Periksa jumlah nominal transaksi di layar mesin EDC;
  - c. Masukkan PIN. Jika salah memasukkan nomor PIN sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka Kartu ATM/Debit Bank akan terblokir. Pembukaan blokir dapat dilakukan di Kantor Cabang Bank pada hari dan jam kerja dengan membawa Kartu ATM/Debit Bank, bukti kepemilikan rekening dan kartu identitas Pemegang Kartu.
- 4.4 Layanan Kartu ATM/Debit dapat digunakan setiap saat kecuali pada saat pemeliharaan rutin, pengisian uang, dan/atau khusus untuk Kartu Debit jika tidak tersedianya jaringan, atau hal-hal lain di luar kemampuan Bank misalnya keadaan memaksa seperti bencana alam, perang atau keadaan serupa perang, huru hara, kerusakan, blokade, embargo, sabotase, pemogokan, larangan bekerja, kebakaran, banjir, keterlambatan penyerahan dari *sub-kontraktor*, atau suatu peristiwa yang berada di luar kendali Bank dan/atau Lembaga Peserta.
- 4.5 Nasabah tidak dapat melakukan Transaksi dengan menggunakan Kartu ATM/Debit terhadap Saldo Minimum yang ada pada Rekening.

## **Pasal 5: PENGGUNAAN PIN**

- 5.1 Kartu ATM/Debit dipergunakan dengan menggunakan PIN dan Bank akan memberikan PIN untuk Kartu ATM/Debit baru kepada Nasabah dengan kewajiban Nasabah untuk mengubah PIN tersebut dan menjaga/melindungi PIN sesuai dengan prosedur keamanan dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bank dan/atau Lembaga Peserta sebagaimana tercantum dalam pasal ini.
- 5.2 Nasabah wajib segera memberitahu Bank apabila:
- a. PIN Kartu ATM/Debit Nasabah diketahui oleh pihak ketiga manapun; atau
  - b. Kartu ATM/Debit hilang atau rusak atau digunakan oleh orang lain yang tidak berhak.
- 5.3 Setelah Bank menerima pemberitahuan dari Nasabah mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.2 tersebut di atas maka Bank dapat menanggihkan atau membatalkan penggunaan Kartu ATM/Debit tersebut.
- 5.4 Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.2 huruf a tersebut diatas, Nasabah harus mengubah PIN Kartu ATM/Debit namun Bank berhak untuk menolak nomor yang dipilih oleh Nasabah karena alasan tertentu untuk kepentingan dan keamanan Nasabah dan apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.2 huruf b tersebut di atas, atas permintaan

Nasabah dan berdasarkan pertimbangan Bank, Bank dapat mengeluarkan Kartu ATM/Debit pengganti.

- 5.5 Nasabah wajib menyimpan Kartu ATM/Debit pada tempat yang aman dan Nasabah wajib mengambil semua langkah pengamanan untuk mencegah pemalsuan, penipuan, kehilangan atau pencurian, penggunaan tidak sah yang berkaitan dengan Kartu ATM/Debit dan PIN Kartu ATM/DEBIT Nasabah dengan cara termasuk antara lain Nasabah bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan PIN serta tidak memberikan PIN Kartu ATM/Debit kepada pihak lain dengan alasan apapun dan berhati-hati pada saat melakukan Transaksi di mesin ATM dan saat melakukan Transaksi pembayaran di *merchant*.
- 5.6 Penggunaan PIN ataupun Kartu ATM/Debit yang tidak sah akibat kelalaian Nasabah/Pemegang Kartu sehingga menimbulkan terjadinya Transaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah/Pemegang Kartu dan Bank dibebaskan dari segala tanggung jawab, kerugian, tuntutan ganti rugi, gugatan, keberatan, klaim yang timbul karenanya, kecuali Nasabah membuktikan terbukti kesalahan terdapat pada Bank.
- 5.7 Penggunaan Personal Identification Number (PIN) untuk Transaksi elektronik perbankan sebagaimana halnya penandatanganan *sales draft/sales slip* untuk Transaksi dengan mesin EDC di tempat belanja (*merchant*) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perintah / instruksi tertulis yang ditandatangani oleh Nasabah. Apabila Nasabah menginginkan untuk memperoleh salinan bukti slip Transaksi (*sales draft/sales slip*) melalui Bank, maka Nasabah akan dibebankan biaya permintaan fotokopi *sales draft/sales slip* yang besarnya ditentukan oleh Bank.
- 5.8 Dalam hal Nasabah lupa akan PIN, sehingga Nasabah mengajukan PIN baru kepada Bank, maka Nasabah akan dibebankan biaya pencetakan ulang PIN yang besarnya ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu yang akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah secara tertulis dan/atau melalui media yang ditentukan Bank.

#### **Pasal 6: MASA BERLAKU KARTU ATM/DEBIT**

- 6.1 Masa berlaku Kartu ATM/Debit adalah sampai dengan tanggal terakhir dari bulan dan tahun yang tertera pada Kartu ATM/Debit, kecuali dibatalkan sebelumnya oleh Bank (dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Nasabah) atau atas permintaan Nasabah.
- 6.2 Apabila masa berlaku atas Kartu ATM/Debit telah habis dan Rekening masih aktif, maka Nasabah wajib memperpanjang kepemilikan atas Kartu ATM/Debit dengan menghubungi cabang Bank tempat rekening tersebut dibuka/diadministrasikan atau ke cabang Bank terdekat.
- 6.3 Dalam hal terdapat peraturan pemerintah, kebijakan internal atau kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan Bank harus mengganti/mengubah kartu ATM/Debit sebelum tanggal jatuh tempo kartu, maka atas kebijakan Bank sendiri dan dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak menetapkan ketentuan yang mewajibkan Nasabah untuk mengganti kartu ATM/Debit serta melakukan perubahan atas ketentuan-ketentuan kartu ATM/Debit sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berlaku pada Bank.

#### **Pasal 7: PENGGANTIAN KARTU ATM/DEBIT BANK**

- 7.1 Dalam hal Kartu ATM/Debit Bank rusak atau hilang maka Pemegang Kartu dapat mengajukan permohonan penggantian kepada Bank di kantor cabang Bank yang ditentukan Bank yang akan diberitahukan kepada Pemegang Kartu dalam bentuk dan melalui sarana apapun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- 7.2 Permohonan penggantian Kartu ATM/Debit Bank yang rusak harus dilakukan dengan menunjukkan Kartu ATM/Debit Bank yang rusak kepada Bank.

## **Pasal 8: PENUTUPAN KARTU ATM/DEBIT BANK**

- 8.1 Nasabah/Pemegang Kartu berhak untuk berhenti menggunakan layanan Kartu ATM/Debit, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Menyerahkan surat pemberitahuan penutupan Kartu ATM/Debit kepada Bank secara tertulis;
  - b. menyerahkan Kartu ATM/Debit Bank milik Pemegang Kartu;
- 8.2 Penutupan Kartu ATM/Debit, akan dilakukan oleh Bank jika :
- a. Pemegang Kartu mengajukan permohonan untuk menutup Kartu ATM/Debit
  - b. Rekening yang terkait dengan Kartu ATM/Debit Bank ditutup; atau
  - c. Status rekening Pemegang Kartu berubah dari "atau" menjadi "dan" (apabila rekening gabungan); atau
  - d. menurut pendapat Bank terdapat indikasi adanya tindak kejahatan dengan menggunakan Rekening dan /atau Kartu ATM/Debit

## **Pasal 9: PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)**

- 9.1 Keluhan/pengaduan kepada Bank sehubungan dengan penggunaan Kartu ATM/Debit Bank dapat disampaikan oleh Pemegang Kartu kepada Kantor Cabang Bank atau melalui *Contact Center* Bank yang tertera pada brosur, laman (*website*) atau media informasi lain yang berlaku pada Bank. Untuk penanganan keluhan/pengaduan tersebut Bank berhak meminta Nasabah/Pemegang Kartu untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Nasabah/Pemegang Kartu dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank (misalnya, buku tabungan atau laporan rekening).
- 9.2 Bank akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 9.3 Keluhan Nasabah/Pemegang Kartu yang disampaikan kepada Bank setelah 3 (tiga) bulan atau lebih sejak tanggal Transaksi, tidak akan dilayani oleh Bank.
- 9.4 Bank berhak melakukan pemeriksaan ulang atau verifikasi dan identifikasi Nasabah sebelum memberikan layanan berdasarkan tata cara yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- 9.5 Nasabah dengan ini mengizinkan Bank untuk merekam atau mencatat pembicaraan Nasabah dengan Bank melalui layanan ini.

## **Pasal 10: BIAYA-BIAYA**

- 10.1 Nasabah wajib membayar biaya-biaya sehubungan dengan penggunaan Kartu ATM/Debit layanan ATM 24 jam yang disediakan oleh Bank dan layanan Kartu ATM/Debit yang besarnya akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah termasuk biaya atas penggantian Kartu ATM/Debit dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.4 tersebut di atas, yang akan didebit dari Rekening Nasabah.
- 10.2 Bank berhak untuk mengubah biaya, tarif, dan tingkat suku bunga dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah sebelum perubahan tersebut berlaku efektif sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum berlakunya perubahan tersebut secara efektif, apabila Nasabah tidak setuju, maka Nasabah dapat memutuskan produk tanpa dikenakan ganti rugi, namun tidak termasuk biaya penalti yang telah disepakati sebelumnya, dan apabila sampai dengan berlakunya perubahan tersebut Nasabah tidak menyampaikan keberatannya maka Nasabah dianggap setuju.

## **Pasal 11: PEMBUKTIAN**

Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa catatan Bank merupakan bukti yang sah atas transaksi Nasabah dan mengikat Nasabah.

## **Pasal 12: LAIN-LAIN**

- 12.1 Apabila diminta oleh Bank, Nasabah wajib memberikan kepada Bank suatu informasi atau dokumen secara wajar sehubungan dengan Kartu ATM/Debit Nasabah termasuk bekerja sama dengan Bank dalam suatu penyelidikan atau proses hukum.
- 12.2 Bank maupun Lembaga Peserta tidak bertanggung jawab atas ketidaknyamanan, kehilangan atau kerugian Nasabah atau pihak ketiga yang timbul dari suatu instruksi yang diberikan atau yang diduga diberikan oleh Nasabah sehubungan dengan Transaksi dengan menggunakan Kartu ATM/Debit, tanpa memperhitungkan keutuhan/kelengkapan informasi dari instruksi yang diberikan.
- 12.3 Bank atas pertimbangannya sendiri berhak menambah atau mengubah Syarat dan Ketentuan ini dengan pemberitahuan kepada Nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berlaku efektif. Apabila Nasabah tidak menyetujui penambahan atau perubahan atas Syarat dan Ketentuan ini, Nasabah dapat mengembalikan Kartu ATM/Debit atau menghubungi Bank untuk mengakhiri layanan Kartu ATM/Debit. Apabila Nasabah tetap menggunakan Kartu ATM/Debit setelah pemberitahuan tersebut, Nasabah dianggap setuju atas penambahan atau perubahan terhadap Syarat dan Ketentuan ini.
- 12.4 Apabila salah satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, maka keabsahan, legalitas atau pelaksanaan dari ketentuan yang lain dari Syarat dan Ketentuan ini tidak akan terpengaruh atau terganggu karenanya.
- 12.5 Kelalaian menggunakan, atau keterlambatan dalam menggunakan suatu hak atau upaya hukum di pihak Bank berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini tidak dapat dianggap sebagai pengesampingan, dan penggunaan utuh atau sebagian dari suatu hak atau upaya hukum tidak mencegah penggunaan selanjutnya atau penggunaan lain dari padanya atau penggunaan hak atau upaya hukum lain. Hak dan upaya hukum Bank dalam Syarat dan Ketentuan ini bersifat kumulatif dan tidak mengecualikan hak atau upaya hukum lain yang ditetapkan oleh hukum.
- 12.6 Semua pemberitahuan dan komunikasi kepada Nasabah dapat :
  - a. Dikirimkan melalui pos atau dikirimkan langsung kepada alamat terakhir yang diberitahukan kepada Bank; atau
  - b. Disampaikan melalui media cetak atau elektronik sebagaimana yang dipilih oleh Bank akan dianggap telah diberitahukan kepada Nasabah pada tanggal pemberitahuan tersebut dipublikasikan atau disiarkan.
- 12.7 Syarat dan Ketentuan ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum, perundang-undangan dan peraturan Republik Indonesia. Untuk pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Kantor Pengadilan Negeri lain yang relevan pada cabang dimana rekening Nasabah dibuka.
- 12.8 Syarat dan Ketentuan ini dapat berubah dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12.9 Nasabah dengan ini menyatakan bahwa telah membaca, mengerti, dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tertulis pada Syarat dan Ketentuan ini dan Syarat Pembukaan Rekening.
- 12.10 Nasabah dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir dan digunakan sebagai dasar pembukaan Rekening adalah informasi yang benar, sah, akurat serta lengkap.

SYARAT DAN KETENTUAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

..... [kota, dd/mm/yyyy]

Tandatangan nasabah